



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN



Pemerintah Provinsi Banten  
Sekretariat Daerah  
Kompleks Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani Serang Banten

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PELAKSANA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN**



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KOMPLEKS PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)**  
**JALAN SYEKH NAWAWI AL-BANTANI SERANG BANTEN**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	1
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI .....	2
1. Sarana dan Prasarana.....	2
2. Sumber Daya Manusia.....	3
3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan .....	4
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	5
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	5
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	6
F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....	6
G. PENUTUP.....	7
LAMPIRAN	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga “Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten” dapat tersusun dan terselesaikan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah rekapitulasi pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Laporan Layanan Informasi Publik yang telah tersusun ini tidaklah sempurna, oleh sebab itu kami membuka diri untuk segala jenis saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan selanjutnya dapat tersusun dengan lebih baik lagi.

Serang, 03 Januari 2023

Kepala Bagian Umum

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten



**ZULKARNAEN, SE., M.Si**

NIP. 19730201 200112 1 002

## **A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Provinsi Banten sebagai provinsi yang belum lama berdiri adalah provinsi yang termasuk tepat waktu dalam mempersiapkan infrastruktur dan perangkat keterbukaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Hal tersebut dilakukan, selain untuk memenuhi mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah untuk memudahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Banten dalam pengelolaan dan layanan informasi publik. Setahun kemudian, di tahun 2012 Pemerintah Provinsi Banten bersepakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten untuk menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012 Tentang Tata Kelola KIP Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai pedoman yang akan menjamin tata kelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Provinsi Banten.

Pembentukan PPID di Pemerintah Provinsi Banten ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.50-Huk/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan badan publik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas Tata Kerja Perangkat Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana bertugas untuk membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya. Serta dengan diperkuatnya Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten telah menunjuk PPID Pelaksana untuk mengelola pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. Kehadiran Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pada 30 April 2010 telah membuka seluas-luasnya akses informasi publik bagi masyarakat dengan pengecualian yang terbatas merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya serta menjadi momentum penting dalam mendorong Keterbukaan Informasi di Indonesia. UU ini mendorong pemerintahan menjadi pemerintahan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Pemberlakuan UU KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

## **B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **1. Sarana Dan Prasarana**


Dalam memberikan layanan informasi langsung kepada Pemohon Informasi waktu pelayanan informasi dibagi menjadi dua:

- Senin s.d Kamis pukul 08.00 s.d 15.00 WIB. Istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB;
- Jum'at pukul 08.00 s.d 15.30 WIB. Istirahat pukul 11.30 s.d 13.00 WIB.

Situs resmi Biro Umum dan Perlengkapan dalam (<https://biroumum.bantenprov.go.id/>) menjadi sarana utama penyampaian informasi publik Pemerintah Provinsi Banten dan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai pasal 9 Nomor 14 Tahun 2008 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

## 2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Umum Nomor: 902.05/Kep.42-Umum/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola PPID Pelaksana di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.



### **Susunan Tim Pengelola PPID Pelaksana Tahun 2022**

1. Zulkarnaen, SE., M.Si Sebagai Atasan PPID Pelaksana
2. Indah Pusparani, S.STP Sebagai Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.
3. Endang Suwardoyo, SE., M.Si.Ak Sebagai Petugas PPID Pelaksana Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
4. Eva Basariah, S.Sos Sebagai Petugas PPID Pelaksana Pada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Metta Aditta Chaerani Sebagai Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Fasilitas Sengketa Informasi.
6. Rian Haryanto, S.Si Sebagai Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
7. Rizki Ramdhani, ST Sebagai Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.
8. Ayu Septi Shofia, S.I.Kom, Sebagai Petugas PPID Pelaksana pada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

### **3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan**

Terkait anggaran layanan informasi publik dan laporan, tidak dibebankan pada APBD Tahun 2022.

### C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Rincian atas layanan informasi publik terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Permintaan Informasi Publik	9
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu	8 Hari Kerja
3.	Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	9 Dikabulkan Sebagian
4.	Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	-

### D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Rincian atas penyelesaian sengketa informasi publik terdiri dari:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah keberatan yang diterima	-
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	-
3.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Banten	-
4.	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudiskusi Komisi Informasi Provinsi dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	-
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan	-
6.	Hasil putusan Pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik	-

## **E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

### **INTERNAL**

1. Belum optimalnya pengujian konsekuensi informasi publik dalam menetapkan informasi yang dikecualikan.
2. *Sharing* data belum berjalan dengan baik, terkait pendokumentasian informasi publik.
3. Permohonan informasi yang belum bisa diakses secara online.
4. Adanya ketidakpastian alur disposisi pimpinan yang seharusnya ditujukan kepada PPID Pelaksana tetapi seringkali diturunkan kepada bagian lain sehingga menimbulkan keterlambatan dalam menjawab permohonan informasi.
5. Terbatasnya sarana prasarana PPID Pelaksana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik.

### **EKSTERNAL**

1. Penyebaran informasi publik yang belum optimal.
2. Adanya kesalahan dari pemohon informasi yang membuat surat permohonan informasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang seharusnya lebih tepat ditujukan kepada PPID Pelaksana.
3. Permasalahan jaringan internet yang terkadang muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID.

## **F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

1. Pemutakhiran daftar informasi publik dan informasi dikecualikan di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
2. Menyusun dan menegakkan seluruh SOP pada PPID di lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

## G. PENUTUP

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, akuntabilitas dan transparan (*good governance*) tidak lepas dari peran pemerintah yang terbuka dalam memberikan informasi terkait kepentingan publik maupun informasi penyelenggaraan pemerintah. Terlebih lagi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang secara tidak langsung menjadikan keterbukaan sebagai hal mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga kesadaran dari tiap elemen di tiap badan publik lebih dituntut.

UU KIP mengamanatkan pemerintah untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, selain itu juga didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana adalah menyediakan akses informasi publik.

Menindak lanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Banten membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 489.1/Kep.50-Huk/2022 tentang pembentukan pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam menjalankan tugas fungsi dan perannya berpedoman pada Surat Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Banten Nomor: 902.05/Kep.42-Umum/2022 tanggal 07 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola PPID Pelaksana di Lingkungan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Prestasi dan capaian kinerja PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten di tahun 2022 diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola Pemerintahan Provinsi Banten khususnya di Biro Umum Setda Provinsi Banten yang terbuka dan transparan melalui keterbukaan informasi yang bersifat menyeluruh dapat terwujud, sekaligus menjadi penyemangat bagi PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Provinsi Banten khususnya.

Demikianlah laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.

Serang, 03 Januari 2023

Kepala Bagian Umum

Selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten



**ZULKARNAEN, SE., M.Si**

NIP. 19730201 200112 1 002

## KEGIATAN PPID PELAKSANA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN



PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan mendampingi PPID Utama Provinsi Banten dalam sidang sengketa informasi




Rapat Rutin PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan



Konsultasi PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten



PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan mengikuti Bimtek Penyusunan Laporan Akhir Tahun 2022



PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dengan kategori sebagai badan



PPID Pelaksana Biro Umum dan Perlengkapan Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dengan kategori sebagai badan publik "Informatif"